



BUPATI KUBU RAYA

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 423 /DIKBUD/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2
RASAU JAYA DI KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

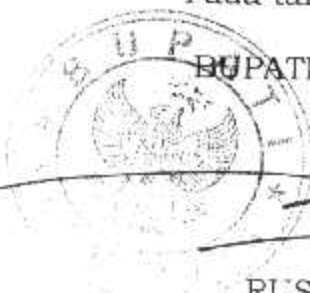
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala SMA Negeri 2 Rasau Jaya Nomor 800/02/SMAN/2/BM/16 Tanggal 12 September 2016, Perihal Permohonan izin pendirian SMA Negeri 2 Rasau Jaya dan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Kubu Raya khususnya masyarakat di Kecamatan Rasau Jaya, maka perlu adanya Sekolah Menengah Atas;
- b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan izin pendirian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Rasau Jaya di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 9)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada:
Nama sekolah : SMA Negeri 2 Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya
Alamat sekolah : Jl.Pendidikan I Bintang Mas Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya
- KEDUA : Izin pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Sekolah bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah;
b. Sekolah wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;
c. Sekolah wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin pendirian tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum kedua, izin pendirian sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 29 November 2016


BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **M G A B D U L L A H . S P d . I , M P d I**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **S M A N 2 R A S A U J A Y A**

b. Alamat : **J L d . P E N D I D I K A N I**
B I N T A N G M A S

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : **K A L I M A N T A N B A R A T**

f. Kabupaten/Kota : **K U B U R A Y A**

g. Kecamatan : **R A S A U J A Y A**

h. Kelurahan : **B I N T A N G M A S**

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **4 2 3 / D I K B U D / 2 0 1 6**

b. Tanggal : **2 9 1 1 2 0 1 6**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **4 2 3 / D I K B U D / 2 0 1 6**

d. Tanggal : **2 9 1 1 2 0 1 6**

Operator Dinas Pendidikan,
S H I S Y A P I . S . P d
18820812 200903:003

SUNGALAYA, 9/11/2016
Kepala Sekolah
M G A B D U L L A H . S . P d . I , M . P d . I

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

